



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online) : 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABANAN NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA DAUH
PEKEN TABANAN**

I Gusti Gede Mahendra Adi Putra¹, Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa²

^{1,2}) Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : sukewatilanang@gmail.com

Abstract

Garbage has become a serious problem in Indonesia, there is a big threat posed by waste if waste is not managed properly and comprehensively. The problem of this research is regarding the management of household waste and household-like waste in Dauh Peken Village, Tabanan Regency and the obstacles that affect the implementation of household waste management and household-like waste in Dauh Peken Village, Tabanan Regency. This study uses empirical legal research methods with the aim of providing an overview of the provisions in the implementation of household waste management and household-like waste. Regarding management, it is regulated in Article 5 of PERDA of Tabanan Regency Number 6 of 2013, which consists of reducing waste and handling waste. Obstacles affecting the implementation of waste management are the lack of public knowledge about waste management, the lack of human resources and the increasing difficulty of obtaining land for final waste processing (TPA).

Keywords : *Garbage, Management, Obstacles.*

Abstrak

Sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia, ada ancaman besar yang ditimbulkan dari sampah bila sampah tidak mendapat pengelolaan yang baik dan komprehensif. Permasalahan dari penelitian ini mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Mengenai pengelolaan diatur dalam Pasal 5 PERDA Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013, yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan semakin sulitnya mendapatkan lahan yang dijadikan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Kata Kunci : *Sampah, Pengelolaan, Hambatan.*

A. Pendahuluan

Sampah telah menjadi masalah serius di Indonesia, ada ancaman yang ditimbulkan dari sampah bila sampah tidak mendapat pengelolaan yang baik dan komprehensif. Indonesia sendiri Memiliki Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memerangi sampah yang tiap tahunnya semakin bertambah jumlahnya dan juga bermacam-macam karakteristiknya, pada UU No. 18 Tahun 2008 ini juga menjelaskan pada bagian menimbang "d" yaitu bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif dan efisien.¹

Jumlah manusia yang terus bertambah, aktivitas dan gaya hidup

yang makin beragam, konsumsi masyarakat yang tinggi, membuat sampah kian menumpuk. Disisi lain, jumlah dan belum tepatnya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta permasalahan terkait dasar hukum, institusi pengelola sampah, teknik dan biaya, membuat *problem* sampah semakin serius.

Sampah menjadi ancaman bagi kehidupan dan ekosistem. Namun sayangnya, masyarakat masih menganggap enteng masalah sampah, hanya mengandalkan petugas sampah.

Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama dan yang harus dipertimbangkan secara matang dalam pengelolaan sampah, yaitu :

1. Identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang telah ada;
2. Definisi baik dan benar dalam hal pengelolaan sampah;

¹ Edy Nurcahyo dan Ernawati Ernawati, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton,"

Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat 2, no. 02 (2019): 31–37, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i0.2.1940>.

3. Pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan.²

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir.³

Problem pengelolaan sampah seolah hanya terjadi di kota-kota besar saja, sehingga kerap kali mengabaikan pengelolaan sampah di daerah pedesaan. Masih banyaknya masyarakat pedesaan yang belum memahami pengelolaan sampah dengan baik juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan.⁴

Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi

pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Tabanan. Mengacu pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah Kabupaten Tabanan mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan membuat aturan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam skripsi ini dengan mengangkat judul **“Efektivitas Peraturan Daerah**

² Riswan, Henna Rya Sunoko, dan Agus Hadiyanto, “Kesadaran Lingkungan,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9, no. 1 (2015): 31–39, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085>.

³ Anih Sri Suryani, “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah

(Studi Kasus Bank Sampah Malang),” *Aspirasi* 5, no. 1 (2014): 71–84, <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>.

⁴ Suryani, Anih Sri. “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).” *Aspirasi* 5, no. 1 (2014): 71–84.

Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Dauh Peken Tabanan”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah empiris. Penelitian empiris Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Fakta (*Fact Approach*), pendekatan fakta dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada.
2. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum terdapat di dalam perundang-undangan.

⁵ Soerjono Soekanto, *No Title*, 2007.

3. Pendekatan konsep (*Coseptual Approach*), konsep-konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena banyak muncul konsep suatu fakta hukum.⁶

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data primer, adalah data-data yang diperoleh langsung berupa wawancara dengan narasumber terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 dan apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *No Title*, 2010.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan (*Library Research*) yaitu dimana data dan bahan penulisan ini diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah.

C. Pembahasan

1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga disampaikan latar belakang pentingnya pengelolaan sampah di daerah Kabupaten Tabanan. Faktor yang menjadi pentingnya pengelolaan sampah karena semakin

meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Tabanan.

Menurut pendapat *Dye* seperti yang dikutip oleh Abidin dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik menyebutkan bahwa, kebijakan adalah sebuah pilihan dari pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁷

Seluruh kebijakan yang diambil akan mempunyai resiko masing-masing.⁸ Regulasi tentang Pelayanan Publik pada kenyataannya tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan besar dalam pelayanan publik tersebut.⁹

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur pada Pasal 5 terdiri atas : a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah diatur pada Pasal 6 yaitu :

1. Kegiatan pengurangan sampah terdiri atas :

⁷ Adi Lestari dan Noni Suharyanti, "Anak Agung Adi Lestari. Kebijakan... 169" 2, no. 2 (2020): 171.

⁸ Sukawati Lanang P Perbawa, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19," *Prosiding Seminar*

Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2020, 23–30.

⁹ Lis Julianti Gde Wiryawan, Sukawati Lanang, "Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H.,M.H. Inovasi... 87" 8, no. 1 (2018): 87–100.

- a. Pembatasan timbulan sampah (*reduce*);
- b. Pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
- c. Pendaauran ulang sampah (*recycle*).

Dalam penanganan sampah daerah Kabupaten Tabanan diatur dalam Pasal 7 meliputi :

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan;
- e. Pemrosesan Akhir Sampah.

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang :

- a. Pengendalian pencemaran air;
- b. Pengendalian pencemaran udara;
- c. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- d. Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak I Gusti Ketut Dwi Putra, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mengemukakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) sudah melaksanakan pengaturan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 dimana pengaturan pengelolaan sampah terdiri atas : pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk kegiatan pengurangan sampah menggunakan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yaitu :

- a. Pembatasan timbulan sampah (*Reduce*) merupakan upaya untuk mengurangi timbulan sampah di lingkungan sumber bahkan dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif yaitu perubahan kebiasaan dari menghasilkan banyak sampah menjadi hemat dan efisien dan sedikit sampah.
- b. Pemanfaatan kembali sampah (*Reuse*) berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah seperti memilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang, gunakan produk yang dapat di isi ulang (*Refill*) dan

kurangi penggunaan bahan sekali pakai.

- c. Pendaauran ulang sampah (*Recycle*) berarti mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna yaitu sampah menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, keset kaki dan/atau mengolah botol plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember dan pot.

Desa Dauh Peken melakukan pengaturan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 dimana pengaturan pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pengurangan sampah, antara lain yaitu :

- a. Hindari plastik, sulit untuk mengelola sampah plastik karena tidak dapat didaur ulang.
- b. Membuat kompos dari limbah dapur, metode pengelolaan sampah ramah lingkungan adalah membuat kompos sampah organik.
- c. Menggunakan kembali plastik bekas, sebagian besar gelas

plastik dapat digunakan kembali untuk menyimpan beberapa item atau wadah untuk bibit tanaman.

- d. Membeli makanan dengan sedikit kemasan, salah satu cara cerdas untuk mengurangi sampah rumah tangga adalah dengan membeli makanan dengan kemasan lebih sedikit.
- e. Membuang limbah berbahaya dengan cara yang bertanggung-jawab.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 ini tampaknya belum berjalan secara optimal. Pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 ini, masih banyak ditemui masyarakat Desa Dauh Peken yang tidak melakukan pemilahan dan upaya pengurangan sampah yang mereka hasilkan setiap harinya. Masih banyaknya masyarakat Desa Dauh Peken yang tidak melakukan pemilahan dan upaya pengurangan sampah dengan alasan karena fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai.

Berdasarkan wawancara dari Bapak I Gusti Ketut Dwi Putra selaku

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan memaparkan mengenai sistem pelaksanaan pengelolaan sampah, yaitu :

- a. Pengumpulan sampah, pola pengumpulan sampah adalah individual tidak langsung, dimana petugas kebersihan mengumpulkan sampah dari rumah-rumah menggunakan alat pengumpul yang selanjutnya dipindahkan menuju ke TPS (Tempat Penampungan Sementara).
- b. Pengangkutan sampah, bahwa pengumpulan sampah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat kurangnya melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah dan pengangkutan sampah belum dilakukan untuk menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.
- c. Pengolahan sampah, bahwa pengumpulan sampah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat kurangnya melakukan pengolahan sampah untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dan belum dapat melakukan pemanfaatan terhadap sampah yang ada di tempat pembuangan akhir (TPA) dan belum dilakukannya pengelolaan sampah berbahaya dan beracun yang dilakukan secara khusus.

- d. Pemrosesan akhir sampah merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir pengelolaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak I Komang Sana Yasa selaku Kepala Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan menyatakan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken, masih mengandalkan petugas melalui TPS (Tempat Penampungan Sementara) setelah di angkut dan dikirim menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Berdasarkan teori penegakan hukum, penegakan hukum terhadap pelanggar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga amatlah sulit. Sebab persoalan pengelolaan sampah kerap menjadi silang pendapat antara pemerintah dengan masyarakat, salah satu persoalan sulitnya menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggar aturan. Kendati terdapat bab mengenai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diharapkan.

2. Hambatan-Hambatan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak I Gusti Ketut Dwi Putra selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa adanya berbagai hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, antara lain :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.
2. Mobil pengangkut sampah.
3. Volume sampah.
4. Kurangnya jumlah petugas.
5. Kurangnya tempat penampungan sementara (TPS).
6. Kurangnya tempat pemrosesan akhir (TPA).

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak I Komang Sana Yasa selaku Kepala Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan mengatakan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berhenti mengorbankan kepentingan diri

sendiri. Tanpa adanya peran dari masyarakat semua program pengelolaan sampah yang sudah dibuat atau direncanakan akan menjadi sia-sia dan kurangnya ketersediaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup masih jauh dari kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak I Gusti Ketut Dwi Putra selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diantaranya yaitu :

1. Memberikan sosialisasi/ edukasi.
2. Memberikan pembinaan terhadap masyarakat.
3. Meningkatkan peran bank sampah.
4. Memberikan sanksi administratif.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak I Komang Sana Yasa selaku Kepala Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang

mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diantaranya yaitu memberikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah melalui 3R dan memberikan edukasi merupakan proses belajar yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Efektivitas berlakunya hukum di Kabupaten Tabanan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan apabila dilihat dari teori efektivitas hukum dengan aturan yang dibuat pemerintah telah mengatur kehidupan masyarakatnya. Materi hukum yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki kekuatan yang mengatur dan mengikat. Hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tabanan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaannya.

D. Simpulan

1. Pengaturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diatur pada Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam sistem pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Penegakan hukum terhadap pelanggar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga amatlah sulit. Salah satu persoalan sulitnya menjatuhkan hukuman bagi pelaku pelanggar aturan. Kendati terdapat bab mengenai ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya tidak semudah yang diharapkan.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah

tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, kurangnya jumlah sumber daya manusia dan semakin sulitnya mendapatkan lahan yang dijadikan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara memberikan sosialisasi atau edukasi, memberikan pembinaan terhadap masyarakat, meningkatkan peran bank sampah serta memberikan sanksi administratif. Efektivitas berlakunya hukum di Kabupaten Tabanan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tabanan apabila dilihat dari teori efektivitas hukum dengan aturan yang dibuat pemerintah telah mengatur kehidupan masyarakatnya. Hukum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tabanan tidak

dilaksanakan sebagaimana mestinya atau terdapat faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaannya.

E. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu meningkatkan partisipasi masyarakat, keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Kepada masyarakat Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan disarankan lebih sering terlibat dalam menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, karena mau sampai kapan pun Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan tidak bisa menyelesaikan masalah sampah tanpa adanya keterlibatan masyarakat Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan.

F. Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto.
No Title, 2010.

Gde Wiryawan, Sukawati Lanang,

dan Lis Julianti. “Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H.,M.H. Inovasi... 87” 8, no. 1 (2018): 87–100.

Nurchahyo, Edy, and Ernawati Ernawati. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Desa Mabulugo, Kabupaten Buton.” *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 02 (2019): 31–37. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.1940>.

Perbawa, Sukawati Lanang P. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perarem Desa Adat Dalam Penanganan Covid 19.” *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*, 2020, 23–30.

Riswan, Henna Rya Sunoko, and Agus Hadiyanto. “Kesadaran Lingkungan.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 9, no. 1 (2015): 31–39.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/2085>.

Soekanto, Soerjono. *No Title*, 2007.

Suharyanti, Adi Lestari dan Noni.

“Anak Agung Adi Lestari. Kebijakan... 169” 2, no. 2 (2020): 171.

Suryani, Anih Sri. “Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang).” *Aspirasi* 5, no. 1 (2014): 71–84. <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/447/344>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.